

ANALISIS KEGAGALAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM KASUS KORUPSI PT PERTAMINA PATRA NIAGA

Natasya Nur Ngaeni, Siti Nur Fadhilah Suryaniah, Gilmorava Kent Daniel Tatamba

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

natasya.205240065@stu.untar.ac.id

Abstract

The corruption case at PT Pertamina Patra Niaga demonstrates the poor management quality of state-owned enterprises, particularly in the energy sector. Using normative legal research methods and a statute approach, this study analyzes legal elements. Furthermore, Pertamina Patra Niaga evaluates the effectiveness of its internal oversight system and the implementation of good corporate governance principles. The results indicate that weaknesses in the procurement system, formalistic internal oversight, and an organizational culture lacking transparency and accountability are the causes of corrupt practices. Although anti-corruption laws in state-owned enterprises are adequate, the situation is exacerbated by weak internal oversight and poor implementation. Therefore, this study, to prevent future corruption, requires strengthening the independent internal oversight system and implementing a culture of integrity through anti-corruption education, agents of change, and an incentive-disincentive system.

Keywords: Corruption, BUMN, Pertamina Patra Niaga, Internal Supervision, Good Corporate Governance

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 33 (1) (2) (3) Undang - Undang Dasar 1945, ditetapkan sumber daya alam yang terkandung di dalam negara dikuasai oleh Negara. Dan, digunakan untuk mensejahterakan rakyat serta menyusun perekonomian Negara sebagai usaha dan juga menguasai cabang - cabang produksi penting Negara. Sehingga atas Undang - Undang tersebut, didasarkannya pembentukan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Sebagai salah satu bentuk penguasaan sumber daya alam di Indonesia beserta cabang - cabang produksi Negara yang sangat penting.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas usaha yang kepemilikan modalnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dikuasai oleh pemerintah, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa BUMN dijalankan dengan orientasi nirlaba. Secara umum, BUMN terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Karakteristik utama dari BUMN antara lain menjadi salah satu sumber pendapatan negara, memungkinkan kepemilikan saham oleh masyarakat, dan memiliki ciri khas lainnya. Tujuan dari pendirian BUMN yang berorientasi nirlaba adalah untuk menyediakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan BUMN mencerminkan peran aktif pemerintah dalam kegiatan ekonomi nasional. Dari segi permodalan, kepemilikan atas BUMN berasal sepenuhnya atau sebagian dari pemerintah Indonesia.¹

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu sektor usaha yang dikelola oleh Negara. Sehingga ketentuan akan pengelolaan sumber daya alam tersebut dikelola di dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal (40) ayat (1) tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptakerja. Undang - Undang ini

¹ Ismail Koto, "Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", Sintesa: *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021*, ke 1, vol. 1, no. 1 (2021): 459.

mengubah ketentuan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal (1), yang dimana mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi, baik dari tahap survei umum, eksplorasi dan eksploitasi. Sehingga hasil dari sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan demi kepentingan negara.² Pertamina merupakan salah satu Badan/Perusahaan dari BUMN. Hal mana, Pertamina sendiri merupakan badan usaha yang bergerak dalam sektor minyak dan gas. Sehingga dasar hukum atas pendirian Pertamina itu didasarkan atas PP (Peraturan Pemerintah) No. 27 Thn 1968. Menurut PP No. 27 Thn 1968 Pasal (1) Pertamina yang sebelumnya Perusahaan Negara yang bertanggung jawab atas pertambangan minyak dan gas bumi nasional, yang kemudian diubah menjadi P.N. Pertamina. Sehingga dapat disimpulkan dari PP No. 27 Thn 1968 Pasal 3 ayat 1 bahwa perusahaan adalah badan hukum dan ada badan Sumber daya alam Indonesia sangat kaya, yang berhak mengelola Usaha berdasarkan peraturan pemerintah.

Namun, masalah keadilan dan transparansi sering muncul saat mengelolanya. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan individu-individu di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga, kasus ini kemudian dikenal sebagai "oplosan BBM"². Kasus yang dikaitkan dengan korupsi dalam pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya merugikan negara tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Dalam praktiknya, masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dari kerugian materi, ancaman keselamatan, dan penggunaan BBM yang tidak memenuhi standar kualitas. Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk menjerat pelaku, baik individu maupun perusahaan, undang-undang ini memberikan dasar hukum. Tata kelola pemerintahan yang efektif merujuk pada bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya dengan cara yang transparan, bertanggung jawab, dan melibatkan partisipasi publik, sambil mempertahankan aturan hukum. Untuk mencegah korupsi dan ketidakadilan dalam pembagian kekayaan negara, prinsip-prinsip ini harus dijunjung tinggi dalam pengelolaan sumber daya negara. Pemerintah harus memastikan bahwa semua sumber daya yang ada dikelola dengan cara yang menguntungkan semua orang, bukan hanya institusi atau individu tertentu.

Korupsi di BUMN lebih kompleks karena mereka adalah perusahaan milik negara. Ini disebabkan oleh fakta bahwa BUMN menjalankan dua fungsi sebagai organisasi bisnis yang berfokus pada keuntungan dan sebagai lembaga pembangunan yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik. Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance* (GCG) di BUMN, BUMN harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran digunakan untuk mengelola perusahaan multinasional yang sehat dan bebas dari korupsi. Menurut hasil audit dan investigasi, korupsi struktural di BUMN terus meningkat sebagai akibat dari penerapan prinsip-prinsip tersebut³.

PT Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan PT Pertamina (Persero), terlibat dalam kasus korupsi pada awal tahun 2025. Sejauh ini, spekulasi yang muncul terkait dengan kesalahan dalam pengadaan bahan bakar minyak (BBM), praktik gratifikasi, dan jenis korupsi lainnya, yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun. Setiap tindakan yang melanggar hukum sesuai UU Tipikor yang mengatur tentang untuk memperkaya diri sendiri

² Hartanto, D. V., Navrizal, F., Surya, F., Berlanty, H., Naufal, M., & Malang, U. N. (2025). *Menegakkan Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Negara (Studi Kasus: Korupsi Pengoplosan di Pertamina)* (Vol. 16, Issue 01).

³ Johny Sudharmono and Hetty Karunia Tunjungsari, "EVALUASI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT BUMN ABC, INDONESIA," *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24912/jmieb.v5i1.11549>

atau orang lain dan merugikan keuangan negara dianggap sebagai tindak pidana dari sudut pandang hukum, sesuai dengan Pasal 2 dan 3.⁴ Sementara itu, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/2021 tentang Program Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BUMN menyatakan bahwa pengadaan harus dilakukan secara transparan dengan sistem pengawasan internal yang efektif, meskipun masih ada kemungkinan korupsi dalam praktik ini⁵. Ini mungkin karena sistem pengawasan internal yang lemah dan kurangnya sistem kepatuhan perusahaan.

Situasi ini jelas tidak sejalan dengan semangat yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2014 mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, yang juga menjadi acuan dalam penerapan tata kelola pada BUMN strategis. Karena itu, mengkaji kasus PT Pertamina Patra Niaga melalui perspektif hukum menjadi penting untuk menilai sejauh mana efektivitas regulasi yang ada, bagaimana pertanggung jawaban pidana korporasi diterapkan, serta urgensi reformasi tata kelola perusahaan yang berorientasi pada pencegahan korupsi. Faktor utama yang menyebabkan banyaknya korupsi di BUMN adalah pengawasan internal yang lemah dan budaya kepatuhan terhadap regulasi internal yang rendah. Hal ini terjadi karena undang-undang yang mengatur tata kelola perusahaan belum diterapkan secara penuh di seluruh tingkat manajemen, menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.⁶ Oleh karena itu, langkah-langkah yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah korupsi ini terjadi. Penegakan hukum yang lebih baik diperlukan untuk membuat pelaku korupsi jera dan mencegah korupsi di masa mendatang.

Kasus korupsi yang terjadi dalam tubuh PT Pertamina ditangani oleh Kejaksaan Agung yang melibatkan Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Dalam perkara ini, Riva Siahaan terlibat dalam pengadaan produk dari kilang dengan membeli Pertamina (RON 92). Namun, dalam proses pengadaan tersebut, ia membeli Peralite (RON 90). Selanjutnya, dilakukan pencampuran di depo untuk meningkatkan kadar RON 90 menjadi RON 92. Aktivitas ini telah berlangsung dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Publik yang membeli Pertamina dengan harapan mendapatkan kualitas RON 92 malah menerima kualitas RON 90 atau Peralite. Tindakan ini merupakan bentuk penipuan yang melanggar ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), yang melarang PT Pertamina untuk menjual BBM yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diinformasikan, tidak memenuhi ukuran atau takaran yang ditetapkan, dan tidak mengikuti proses produksi yang sebenarnya. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis badan usaha, baik yang memiliki badan hukum maupun yang tidak, yang didirikan dan beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, kepastian hukum terkait kerugian yang dialami konsumen Pertamina akibat tindakan korupsi oleh individu-individu di PT Pertamina menjadi sangat krusial.⁷

Budaya kepatuhan yang rendah dan lemahnya kemampuan audit internal di perusahaan BUMN energi berperan besar dalam meningkatnya kasus korupsi di sektor ini. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang berorientasi pada risiko serta lemahnya evaluasi terhadap kinerja pengelolaan risiko menjadikan BUMN di sektor energi mudah terpapar pada kecurangan.⁸ Ini

⁴ Mulyadi, A. (2025). Ada Apa dengan Pertamina? Analisis Hukum Terhadap Kasus Korupsi PT Pertamina Patra Niaga. *BHAKTI: Jurnal Antikorupsi*, 01(01), 37–48.

⁵ Hartanto, D. V., Navrizal, F., Surya, F., Berlanty, H., Naufal, M., & Malang, U. N. (2025). *Menegakkan Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Negara (Studi Kasus: Korupsi Pengoplosan di Pertamina)* (Vol. 16, Issue 01).

⁶ Valentine, V. L., Ekanugraha, A. P., Purnawan, I. K. W. A., & Sasanti, R. S. B. (2023). Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum. *JURNAL ANTI KORUPSI*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40004>

⁷ Silalahi, A. K., Rahmawati, D., & Erliyani, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pertamina Dalam Tindak Pidana Korupsi PT. Pertamina. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(4), 1448 –. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3222>.

⁸ Mayang Murni, Lily Karlina Nasution, and Ika Sari Dewi, “Pengaruh Komponen Risk Based Bank Rating Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan BUMN,” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i2.9238>.

menunjukkan bahwa perubahan dalam pengaturan BUMN, terutama dalam hal pengawasan dan manajemen risiko, merupakan langkah yang sangat penting dan harus segera diambil. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan finansial serta penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) juga menjadi faktor kunci dalam mengurangi potensi korupsi di BUMN energi. Langkah-langkah konkret diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko agar dapat mencegah kasus korupsi yang merugikan perusahaan dan negara.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, analisis hukum yang mendetail mengenai kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan. Penelitian ini akan mengeksplorasi aspek tanggung jawab pidana perusahaan, efektivitas regulasi anti-korupsi yang ada, serta mengevaluasi kelemahan dalam sistem pengawasan internal sebagai kantor yang berkontribusi pada terjadinya praktik korupsi. Dengan pendekatan yang menyeluruh, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan solusi nyata dalam perbaikan tata kelola BUMN, khususnya di sektor energi dan memperkuat sistem pengawasan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

METODE

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena menitikberatkan pada kajian doktrin hukum, regulasi hukum *statute approach*, serta ide-ide yang berhubungan dengan usaha penanggulangan kejahatan korupsi di sektor BUMN, khususnya di PT Pertamina Patra Niaga. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2005) penelitian hukum normatif adalah suatu tindakan untuk mencari peraturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum yang berguna untuk mengatasi masalah yang muncul.¹⁰ Dalam penyusunan karya tulis jurnal ini, terdapat pendapat yang didasarkan pada fakta, masalah, serta analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian mengenai Kerangka Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia serta Implementasinya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam UU Tipikor (UU No. 31/1999 dan UU No. 20/2001), perang melawan korupsi di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas yang menyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara adalah korupsi. Karena BUMN menjalankan dua fungsi: sebagai badan usaha dan sebagai agen pembangunan, masalah ini menjadi lebih rumit. Oleh karena itu, tidak hanya UU Tipikor yang mengatur BUMN, tetapi juga UU BUMN No. 19 Tahun 2003 dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

Meskipun ada aturan (Permen BUMN PER-1/MBU/2011) yang mewajibkan BUMN menerapkan 4 prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, Responsibilitas dan independensi penerapannya masih lemah. Pertama Prinsip Transparansi berarti keterbukaan informasi dalam proses kebijakan, pengambilan keputusan, keuangan, dan pengadaan sehingga masyarakat umum dan pemangku kepentingan dapat melihatnya.

Salah satu pelanggaran yang terjadi di Pertamina Patra Niaga adalah bahwa proses pengadaan bahan bakar minyak (BBM) tidak dilakukan secara transparan dan melibatkan pengolahan data produk yang dicampur (Pertalite) dan dijual sebagai Pertamax.

Hasil audit dan laporan keuangan internal tidak dipublikasikan secara rinci, sehingga sulit bagi pihak eksternal untuk menemukan penyimpangan. Praktik "oplosan BBM" menunjukkan bahwa tidak ada sistem pelaporan risiko yang transparan dan sistem peringatan dini¹¹.

Kedua agar operasi perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum, ada kebutuhan untuk menjelaskan fungsi, struktur, dan tanggung jawab setiap pihak dalam organisasi.

⁹ BHAKTI: Jurnal Anti Korupsi, Vol. 1 No. 01 2025, Halaman 37-48, <https://jurnalbhakti.bunghatta.ac.id/index.php/bhakti.idex>.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal. 87-91.

¹¹ KNKG, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 2012.

Pelanggaran di Pertamina Patra Niaga Direktur Utama (Riva Siahaan) menyalahgunakan posisinya saat menetapkan kebijakan pengadaan yang merugikan negara. Akuntabilitas yang kurang menunjukkan tidak adanya pertanggungjawaban struktural atas kerugian Rp193,7 triliun yang disebabkan oleh korupsi. Komite audit dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) tidak melakukan tugas pengawasan mereka secara efektif, hanya secara formal¹².

Ketiga Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility) Makna: Tanggung jawab berarti bahwa perusahaan harus mematuhi hukum dan norma sosial serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Pelanggaran Pertamina Patra Niaga: Karena tidak memenuhi standar mutu dan takaran yang dijanjikan, penjualan BBM oplosan melanggar UU Perlindungan Konsumen (Pasal 8). Karena aktivitas ilegal tersebut membahayakan keselamatan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat, perusahaan tidak memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap konsumen dan negara. PT Pertamina Patra Niaga mengabaikan Peraturan Menteri BUMN PER-5/MBU/2021 tentang Manajemen Risiko dan Pengendalian Gratifikasi, meskipun perusahaan harus mematuhi peraturan tersebut.¹³

Keempat Prinsip Independensi untuk menghindari konflik kepentingan, setiap organ perusahaan harus bebas dari pengaruh atau intervensi pihak manapun dalam pengambilan keputusan. Pelanggaran di Pertamina Patra Niaga kelompok internal dan kepentingan bisnis tertentu diduga mempengaruhi pengambilan keputusan pengadaan BBM, merusak objektivitas manajemen. Bahkan terkesan melindungi kebijakan direksi, Dewan Komisaris tidak melakukan pengawasan independen. Situasi diperburuk oleh kurangnya sistem whistleblowing karena karyawan takut melapor.¹⁴

Pengawasan internal yang lemah di BUMN seperti Pertamina dan subsidi artinya menunjukkan bahwa budaya organisasi belum sepenuhnya memprioritaskan aturan hukum. Pasal 2 dan 3 UU Tipikor seharusnya melindungi pejabat dari memperkaya diri secara ilegal atau menyalahgunakan kekuasaan yang dapat merugikan negara, terutama dalam situasi di mana ada konflik kepentingan.¹⁵ Namun, karena sistem "alarm" yang tidak efektif, praktik korupsi sering kali baru terungkap saat semuanya sudah terlambat dan negara telah mengalami kerugian yang signifikan. Agar situasi ini dapat mencegah korupsi dengan lebih baik, sistem pengawasan dan kontrol internal jelas perlu diperbaiki. Selain itu, hukuman yang tegas dan tegas diperlukan untuk membuat para koruptor jera dan menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang ingin melakukan hal yang sama.

Sangat penting bagi perusahaan untuk menerapkan hukum pidana. Korporasi dapat dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi jika tindakan kriminal dilakukan demi kepentingan atau atas nama perusahaan. Dalam kasus korupsi Pertamina, tanggung jawab pidana korporasi harus diterapkan mengingat sistem dan budaya perusahaan yang mendukung praktik tersebut¹⁶. Namun, hukuman yang diberikan kepada BUMN strategis jarang digunakan, menunjukkan kurangnya komitmen untuk memerangi korupsi struktural. Untuk meningkatkan integritas dan mencegah kembalinya kasus, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta reformasi internal.

¹² Hartanto Hamidin & Siswantari Pratiwi (2024), *Yustisi Journal*, menegaskan lemahnya akuntabilitas direksi BUMN akibat tidak diterapkannya prinsip business judgment rule secara benar.

¹³ Silalahi et al. (2025), *Indonesian Research Journal on Education*, menyebut bahwa pelanggaran terhadap tanggung jawab sosial korporasi merupakan bentuk *corporate negligence*.

¹⁴ Martdian Ratna Sari & M. Akhsanur Rofi (2020), *Journal of Management and Business Review*, menyoroti bahwa independensi pengurus BUMN sering dikompromikan karena tekanan politik dan konflik kepentingan.

¹⁵ Martdian Ratna Sari and M. Akhsanur Rofi, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN," *Journal of Management and Business Review* 17, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.34149/jmbr.v17i1.202>.

¹⁶ Hartanto Hamidin, Siswantari Pratiwi, "Analisis Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terkait Dengan Pertanggungjawaban Pidana Pada Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," *Yustisi* 11, no. 2 (2024): 343–57.

Sebagai upaya perbandingan dan perbaikan tata kelola, tabel berikut menyajikan perbandingan antara implementasi asas-asas Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia dan Norwegia, menyoroti perbedaan utama dalam praktik transparansi, akuntabilitas, independensi, dan responsibilitas.

Tabel 1. Perbedaan Utama Dalam Praktik Transparansi, Akuntabilitas, Independensi, Dan Responsibilitas di Indonesia dan Norwegia

ASAS GCG	INDONESIA	NORWEGIA	PERBEDAAN UTAMA
Transparansi	Data SDA belum sepenuhnya terbuka laporan EITI masih formalitas.	Semua data SDA dan laporan keuangan dipublikasikan oleh lembaga resmi (NPD).	Norwegia jauh lebih terbuka dan mudah diaudit publik.
Akuntabilitas	Kewenangan tumpang tindih pengawasan BUMN lemah.	Dana SDA dikelola profesional lewat <i>Government Pension Fund</i> dengan audit publik.	Norwegia memiliki sistem tanggung jawab dan laporan publik yang jelas.
Independensi	Masih ada intervensi politik dan konflik kepentingan.	Lembaga pengelola SDA profesional dan bebas dari tekanan politik.	Norwegia lebih netral dan profesional.
Responsibilitas	CSR sering formalitas dampak lingkungan kurang ditangani.	Fokus pada keberlanjutan dan investasi untuk generasi mendatang.	Norwegia menekankan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

Indonesia perlu memperkuat lembaga pengawasan independen, menegakkan transparansi kontrak SDA, serta menjadikan integritas dan keberlanjutan sebagai fondasi utama tata kelola SDA nasional.

Tanggung Jawab Pidana Korporasi dari Sudut pandang Hukum Korupsi

Menurut Pasal 20 UU Tipikor, perusahaan dapat dijatuhi pidana jika korupsi terjadi untuk kepentingan atau atas nama perusahaan. Kasus korupsi Pertamina Patra Niaga sangat berkaitan dengan kebijakan pengadaan dan distribusi energi perusahaan dan melibatkan pengurus. Sebagian orang percaya bahwa penjatuhan pidana terhadap perusahaan yang terlibat membantu mencegah korupsi di perusahaan multinasional lainnya dengan memberi contoh kepada perusahaan lain yang mungkin melakukan pelanggaran serupa.

Untuk BUMN strategis, penerapan pidana korporasi masih menghadapi banyak tantangan. Sulit untuk membuktikan bahwa ada hubungan antara keputusan perusahaan dan tindakan individu pelaku. Dalam kasus Pertamina Patra Niaga, meskipun korupsi terkait dengan kebijakan pengadaan, membuktikan bahwa kebijakan tersebut dirancang dengan sengaja untuk melakukan korupsi membutuhkan analisis forensik yang rumit. Keterbatasan kapasitas untuk menerapkan sanksi pidana terhadap BUMN strategis membuat perdebatan kebijakan muncul. Dimungkinkan untuk mengganggu layanan publik dan stabilitas ekonomi jika izin usaha dihapus

atau dicabut, terutama karena Pertamina memainkan peran penting dalam ketahanan energi.¹⁷ Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada BUMN harus seimbang antara efek jera dan keberlanjutan layanan publik. Selain itu, program kepatuhan yang diawasi oleh lembaga independen dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pengawasan internal dan memaksimalkan denda. Diharapkan tindakan ini akan menimbulkan rasa jera tanpa mengganggu operasi vital perusahaan multinasional, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Auditor internal maupun penyidik eksternal membuat pendekatan ini sulit diterapkan. Karena itu, dibutuhkan kerja sama yang lebih solid antar pihak terkait, serta penguatan regulasi dan pengawasan agar praktik korupsi di BUMN strategis dapat dicegah.

Tidak ada pidana korporasi yang diterapkan terhadap perusahaan multinasional yang melakukan korupsi, yang mendorong budaya impunitas. Korporasi jarang dimintai pertanggungjawaban, sementara orang-orang yang melakukan pelanggaran menerima hukuman yang lebih berat. Oleh karena itu, orang tidak menganggap korupsi BUMN sebagai kesalahan sistem, tetapi hanya kesalahan individu. Akibatnya, untuk meningkatkan efek jera, penerapan pidana korporasi yang tegas dan konsisten serta penguatan regulasi dan kekuatan aparat penegak hukum sangat penting. Agar BUMN tidak lagi menjadi sarang korupsi, diperlukan pendekatan holistik, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga menunjukkan betapa buruknya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta lemahnya sistem pengawasan internal di tubuh BUMN. Prinsip-prinsip dasar (GCG) seperti transparansi, independensi, dan tanggung jawab belum diterapkan secara efektif, yang terlihat dari praktik pengadaan yang tidak transparan, pelanggaran terhadap tanggung jawab sosial, serta rendahnya akuntabilitas manajemen. Kondisi ini memicu penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada kerugian besar bagi negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN. Tata kelola perusahaan pun masih bersifat formalitas dan belum berfungsi sebagai instrumen untuk membangun perusahaan yang bersih, efektif, dan berintegritas. Selain itu, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi BUMN masih tidak efektif karena sistem hukum di Indonesia cenderung menitikberatkan pada individu pelaku, bukan pada korporasi sebagai entitas hukum. Padahal, korupsi di lingkungan BUMN sering kali bersumber dari masalah struktural, seperti lemahnya pengawasan, budaya kerja yang permisif, dan terbatasnya kebebasan dalam pengambilan keputusan. Ketidakmampuan dalam menegakkan sanksi terhadap korporasi menyebabkan efek jera tidak tercapai dan justru memperbesar peluang terulangnya korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan perbaikan sistem tata kelola agar prinsip integritas dan akuntabilitas benar-benar menjadi budaya kerja yang melekat di lingkungan BUMN.

Pemerintah harus memastikan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh di seluruh perusahaan multinasional melalui mekanisme pengawasan yang independen, transparan, dan berbasis risiko. Fungsi Komite Audit dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) perlu diperkuat agar tidak hanya berperan secara administratif, tetapi juga aktif dalam mendeteksi serta mencegah terjadinya penyimpangan. Untuk menumbuhkan budaya integritas di lingkungan kerja, pemerintah dan perusahaan perlu menyelenggarakan program pelatihan etika bagi pimpinan dan karyawan, serta membangun sistem whistleblowing yang aman dan terlindungi. Selain itu, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi harus dilakukan secara tegas dan konsisten guna menekan tingkat korupsi di BUMN. Negara juga harus

¹⁷ Elma Rianti, Syamsuddin Muchtar, and Nur Azisa, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.15421>.

memastikan bahwa perusahaan multinasional tidak kebal terhadap hukum, dan setiap tindakan yang merugikan keuangan negara ditindak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Di samping penegakan hukum, perbaikan sistem manajemen risiko, pemberian insentif bagi perusahaan yang taat GCG, serta pengawasan eksternal oleh lembaga independen perlu dilakukan secara berkelanjutan. Serta, diperlukan Pemimpin yang bertanggung jawab atas seluruh tindakan dan keputusan yang diperbuat, agar dapat memberi contoh dan teladan kepada seluruh jajaran pekerja yang berada di BUMN sehingga dapat memberikan contoh kepemimpinan yang berwibawa dan bermoral. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tata kelola perusahaan negara dapat berkembang menjadi lebih profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

REFERENSI

- _____. 20 Tahun Konvensi Antikorupsi: Pemberantasan Korupsi di Persimpangan Jalan (2023) Transparency International Indonesia. Available at: <https://ti.or.id/20-tahun-konvensi-antikorupsi-pemberantasan-korupsi-di-persimpangan-jalan/?e-page=3bb6d40=15> (Accessed: 13 September 2025).
- BHAKTI: Jurnal Antikorupsi Vol 01 No. 01 2025, Halaman 37-48 <https://jurnalbhakti.bunghatta.ac.id/index.php/bhakti/index>.
- Darda Pasmatuti, "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 1 (2019).
- Elma Rianti, Syamsuddin Muchtar, and Nur Azisa, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG BERKAITAN DENGAN USAHA, SIKAP DAN/ATAU TINDAKAN BANK SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.15421>.
- Hartanto Hamidin & Siswantari Pratiwi (2024), *Yustisi Journal*, menegaskan lemahnya akuntabilitas direksi BUMN akibat tidak diterapkannya prinsip **business judgment rule** secara benar.
- Hartanto Hamidin, Siswantari Pratiwi, "Analisis Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terkait Dengan Pertanggungjawaban Pidana Pada Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," *Yustisi* 11, no. 2 (2024): 343–57.
- Hartanto, D. V., Navrizal, F., Surya, F., Berlanty, H., Naufal, M., & Malang, U. N. (2025). *Menegakkan Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Negara (Studi Kasus: Korupsi Pengoplosan di Pertamina)* (Vol. 16, Issue 01).
- Hartanto, D. V., Navrizal, F., Surya, F., Berlanty, H., Naufal, M., & Malang, U. N. (2025). *Menegakkan Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Negara (Studi Kasus: Korupsi Pengoplosan di Pertamina)* (Vol. 16, Issue 01).
- Ismail Koto, "Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Sintesa: Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021, ke 1*, vol. 1, no. 1 (2021): 459.
- Johny Sudharmono and Hetty Karunia Tunjungsari, "EVALUASI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT BUMN ABC, INDONESIA," *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24912/jmieb.v5i1.11549>.
- KNKG, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 2012.
- Kompasiana.com (2023) Korupsi Menurut Teori Jack Bologne Dan Robert Klitgaard, KOMPASIANA. Available at: https://www.kompasiana.com/muhamadrandydestawijaya/647337898221995c23031012/korupsi-menurut-teori-jack-bologne-dan-robert-klitgaard?page=all&page_images=1#goog_rewarded (Accessed: 14 September 2025).

- Martdian Ratna Sari & M. Akhsanur Rofi (2020), *Journal of Management and Business Review*, menyoroti bahwa independensi pengurus BUMN sering dikompromikan karena tekanan politik dan konflik kepentingan.
- Martdian Ratna Sari and M. Akhsanur Rofi, “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN,” *Journal of Management and Business Review* 17, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.34149/jmbr.v17i1.202>.
- Mayang Murni, Lily Karlina Nasution, and Ika Sari Dewi, “Pengaruh Komponen Risk Based Bank Rating Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan BUMN,” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i2.9238>.
- Mosgan Situmorang, “HARMONISASI HUKUM NASIONAL DI BIDANG KORUPSI DENGAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Mulyadi, A. (2025). Ada Apa dengan Pertamina? Analisis Hukum Terhadap Kasus Korupsi PT Pertamina Patra Niaga. *BHAKTI: Jurnal Antikorupsi*, 01(01), 37–48.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal. 87-91.
- Silalahi et al. (2025), *Indonesian Research Journal on Education*, menyebut bahwa pelanggaran terhadap tanggung jawab sosial korporasi merupakan bentuk *corporate negligence*.
- Silalahi, A. K. ., Rahmawati, D. ., & Erliyani, R. . (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pertamina Dalam Tindak Pidana Korupsi PT. Pertamina. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(4), 1448 –. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3222>.
- Syrmali, M.-E., Sfakianakis, G. and Agiomirgianakis, G. (2023) The complex phenomenon of corruption anempirical analysis, SCIRP. Available at: https://www.scirp.org.translate.goog/journal/paperinformation?paperid=130153&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=t (Accessed: 13 September 2025).
- Valentine, V. L., Eskinugraha, A. P., Purnawan, I. K. W. A., & Sasanti, R. S. B. (2023). Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum. *JURNAL ANTI KORUPSI*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40004>.
- Valentine, V. L., Eskinugraha, A. P., Purnawan, I. K. W. A., & Sasanti, R. S. B. (2023). Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum. *JURNAL ANTI KORUPSI*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40004>.